

Strategi Gerakan Penolakan Pembangunan Hotel “The Rayja” di Kota Batu

Rubyanti Alwiyah Mahrid
Email : rubyantialwiyah@gmail.com

ABSTRAK

Banyak sekali gerakan sosial saat ini yang bermunculan terutama di Indonesia. Munculnya gerakan sosial ini bukan saja tentang protes kaum buruh maupun kaum utilitarian tetapi juga disebabkan oleh isu-isu ketimpangan sosial, ekologis, humanis, kultural, dan non materialistik. Pembangunan Hotel ‘The Rayja’ menyalahi Peraturan Daerah No.7 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di Kota Batu yang menyatakan bahwa sumber mata air Umbul Gemulodilindungi atau termasuk kawasan konservasi. Gerakan FMPMA (Forum masyarakat Peduli Mata Air) menggunakan sebuah strategi untuk menolak pembangunan Hotel The Rayja di kota batu. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi gerakan FMPMA (Forum masyarakat Peduli Mata Air) dalam menolak pembangunan Hotel ‘The Rayja’. Dengan menggunakan Teori Mobilisasi Sumberdaya. Hasil dari penelitian kualitatif deskriptif ini menunjukkan strategi gerakan yang digunakan secara litigasi dan non litigasi, sehingga gerakan FMPMA mampu menghentikan pembangunan Hotel The Rayja dan menyelamatkan sumber mata air Umbul Gemulo. Keberhasilan gerakan sosial tak luput dari pengorganisasian dengan baik sebuah gerakan yang dilakukan oleh aktor-aktor dan tokoh-tokoh gerakan sehingga dapat menghasilkan sebuah strategi gerakan untuk mencapai tujuan bersama.

Kata Kunci : Hotel The Rayja, Gerakan FMPMA, Strategi Non Litigasi, Strategi Litigasi

ABSTRACT

Lots of social movements today that are popping up especially in Indonesia. The emergence of this social movement is not only about the protests of the workers as well as the utilitarians but also due to issues of social, ecological, humanist, cultural, and non-materialistic imbalances. The 'The Rayja' Hotel development violates the Local Regulation No.7 on RTRW (Spatial Plan) in Batu City which states that the spring source of Umbul Gemulo is protected or belongs to the conservation area. The FMPMA Movement (Community forum care springs) used a strategy to reject the construction of The Rayja Hotel in the stone city. This study aims to describe the strategy of the movement FMPMA (Community forum care springs) in rejecting the construction of 'The Rayja' Hotel. By using Resource Mobilization Theory. The result of this descriptive qualitative research shows the movement strategy used in litigation and non litigation, so that the movement of FMPMA able to stop the construction of The Rayja Hotel and save the source of Umbul Gemulo springs. The success of the social movement did not escape the good organization of a movement by actors and movement figures so as to produce a movement strategy to achieve common goals.

Keywords : The Rayja Hotel, FMPMA Movement, Non-Litigation Strategy, Litigation Strategy

PENDAHULUAN

Kota Batu dinyatakan sebagai Kota Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang sejak tanggal 17 Oktober 2001 hingga sekarang. Dengan demikian Kota Batu berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Kota Batu menjadi kota pariwisata yang cukup besar dan diminati oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri karena letak Kota Batu yang berada di daerah pegunungan, dengan banyaknya minat para wisatawan yang berlibur di Kota Batu maka mampu membuat para investor-investor membangun fasilitas-fasilitas untuk menunjang pariwisata di Kota Batu, Fasilitas-fasilitas yang dibangun tersebut berupa Hotel, Villa, Cottage, maupun Guest House. Sehingga dengan banyaknya investor yang membangun akomodasi-akomodasi tersebut membuat pemerintah Kota Batu menjadi senang karena menambah pendapatan daerah dari segi ekonomi yakni pariwisata, hal ini membuat pemerintah kurang memperhatikan akan banyaknya pembangunan yang dilakukan di Kota Batu akan berdampak buruk bagi lingkungan salah satunya adalah pembangunan Hotel The Rayja, yang dibangun oleh PT.PSSM (Panggon Sarkarya Sukses Mandiri) di Jalan Raya Punten, Kecamatan Bumiaji.

Pembangunan Hotel The Rayja tersebut melanggar Peraturan Daerah No.7 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang diatur oleh Pemerintah Kota Batu, dimana pembangunan tersebut hanya berjarak 150 meter dari sumber mata air umbul gemulo yang merupakan sumber mata air yang dilindungi dan termasuk sebagai lahan konservasi. Pembangunan hotel tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tidak setuju dan menolak adanya pembangunan Hotel The Rayja, dikarenakan masyarakat sekitar yang terdiri dari Dusun Cangar, Desa Bulukerto, Desa Sidomulyo, dan Desa Bumiaji merupakan masyarakat yang menikmati atau menggunakan sumber mata air tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari, baik digunakan sebagai memasak, mandi, dan air minum juga digunakan untuk mengairi sawah-sawah masyarakat sekitar. Sehingga banyak sekali yang menolak adanya pembangunan Hotel The Rayja karena dengan adanya pembangunan yang berjarak 150 meter dan tidak sesuai dengan PP No 38 Tahun 2011 dan Kepres No 32 Tahun 1990 bahwa lokasi pembangunan harus berjarak sekurang-kurangnya 200 meter tersebut menyebabkan sumber mata air umbul gemulo yang memiliki debit air 179 liter per detik tersebut menjadi keruh dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat dan mengkhawatirkan masyarakat sekitar akan kelestarian sumber mata air Umbul Gemulo.

Dengan adanya pembangunan Hotel The Rayja yang dibangun diatas sumber mata air Umbul Gemulo tersebut menyebabkan munculnya sebuah gerakan masyarakat sekitar yang dinamakan sebagai gerakan FMPMA (Forum Masyarakat Peduli Mata Air) munculnya gerakan FMPMA tersebut disebabkan oleh adanya faktor pembangunan Hotel yang berdampak buruk bagi sumber mata air Umbul Gemulo dan juga berdampak buruk bagi masyarakat yang menggunakan sumber mata air Umbul Gemulo. Sehingga terbentuklah gerakan FMPMA untuk menolak pembangunan Hotel The Rayja dalam penolakan tersebut gerakan FMPMA menggunakan sebuah strategi baik secara litigasi maupun secara non litigasi. Dalam strategi non litigasi FMPMA melakukan sebuah aksi demonstrasi dan strategi non litigasi FMPMA melaporkan pihak investor di jalur hukum hingga ke pengadilan.

Penelitian terdahulu meneliti peran WALHI dalam gerakan masyarakat penolakan pembangunan Hotel The Rayja menjelaskan bagaimana peran WALHI terhadap gerakan masyarakat dan konflik melawan komersialisasi pembangunan, bahwa gerakan sosial baru memiliki karakteristik yang membedakan dengan gerakan sosial klasik, sehingga dalam penelitian tersebut WALHI dapat dikatakan sebagai ciri-ciri dari gerakan sosial baru yang berperan sebagai mitra masyarakat (Ardana, 2016).

Gerakan sosial ini juga terjadi di Kabupaten Banyuwangi tentang Gerakan Muncar Rumahku dan strategi mobilisasi sumber daya pada gerakan sosial penyelamatan lingkungan, penelitian yang dilakukan oleh Suwarno Tahun 2016 meneliti bagaimana terbentuknya gerakan Gemuru yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nelayan dan mengajarkan bagaimana cara menangkap ikan dengan baik tanpa merusak ekosistem alam sehingga nelayan dapat memiliki pengetahuan untuk menjaga kelestarian alam, penelitian ini menggunakan strategi gerakan sosial Teori Mobilisasi

Sumber Daya bahwa gerakan Gemuruh dalam menjalankan aksinya didukung oleh strategi Mobilisasi Sumber Daya yakni berupa pengetahuan, uang, media, tenaga kerja, kesetiakawanan, legitimasi, dan dukungan eksternal dan internal dari elit penguasa sehingga gerakan Gemuruh menggunakan strategi tersebut untuk mencapai tujuan gerakan dalam penyelamatan lingkungan (Suwarno, 2016).

Gerakan sosial juga terjadi di Surabaya tentang gerakan masyarakat dalam upaya menciptakan kampung hijau penelitian ini menjelaskan strategi dan upaya masyarakat dalam menciptakan kampung hijau, gerakan ini muncul karena tidak adanya keramahan masyarakat di Gundih Kecamatan Babatan terhadap lingkungan sehingga adanya kesadaran dari tokoh-tokoh masyarakat yang mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk hidup dengan pola yang lebih sehat, gerakan ini lebih bersifat menyelesaikan permasalahan dilingkungan mereka sendiri karena adanya limbah sampah dari mereka dan memiliki upaya penyelesaian dengan mengolah limbah sampah itu sendiri. (Nurlailia, 2014).

Dengan merujuk dari berbagai penelitian sebelumnya, penelitian kali ini terkait tentang gerakan FMPMA dalam menolak pembangunan Hotel The Rayja yang dibangun diatas sumber mata air Umbul Gemulo di Jalan Raya Punten, Kecamatan Bumiaji. Pembangunan ini tidak sesuai dengan PERDA No.7 Tahun 2011 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerah Kota Batu, sehingga banyak masyarakat sekitar menolak pembangunan Hotel The Rayja karena berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini memfokuskan pada strategi yang digunakan oleh Gerakan FMPMA dalam menolak pembangunan Hotel The Rayja.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan di Dusun Cangar, Desa Bulukerto, Desa Sidomulyo, Desa Bumiaji, dan Sumber mata air umbul gemulo di Kecamatan Bumiaji. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada informan menggunakan teknik purposive, sedangkan data sekunder diperoleh dari majalah, jurnal, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data dan analisis data. Penelitian ini menggunakan Teori Mobilisasi Sumber Daya dalam teori tersebut menggunakan rasionalitas sebagai basis utama. Teori Mobilisasi Sumber Daya mengungkapkan bahwa salah satu penyebab gerakan sosial adalah sumber daya untuk melakukan mobilisasi, bukan hanya faktor deprivasi saja yang dijadikan sebagai faktor munculnya gerakan, tetapi juga mobilisasi yang dijadikan sebagai faktor utama munculnya sebuah gerakan. Menurut Drenzo (1990) menyatakan bahwa sumber daya yang dimaksud seperti pemimpin, pendukung, professional yang berbakat, dan akses kepada media (Wardhani, 2016).

Strategi gerakan FMPMA

Dengan adanya pembangunan Hotel The Rayja yang dibangun diatas sumber mata air Umbul Gemulo memunculkan gerakan FMPMA, kemunculan gerakan FMPMA disebabkan oleh adanya pembangunan Hotel dengan memiliki jarak 150 meter dari sumber mata air Umbul Gemulo, pembangunan tersebut tidak sesuai dengan PP No 38 Tahun 2011 dan Kepres No 32 Tahun 1990 (Susilo, 2013) selain itu juga terdapat isu-isu lainnya seperti mal administrasi, dan sumber mata air termasuk kawasan lindung sesuai dengan PERDA No.7 Tahun 2011 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Dengan adanya gerakan FMPMA tersebut maka dibutuhkan sebuah Strategi untuk melakukan aksi penolakan pembangunan Hotel The Rayja.

Strategi Non Litigasi

- Mengumpulkan Massa
- Relasi antara FMPMA dengan LSM
- Lobbying
- Aksi demonstrasi

Strategi Litigasi

- Gugatan FMPMA terhadap pihak Hotel The Rayja

Gerakan FMPMA menggunakan strategi Non Litigasi dan strategi Litigasi. (1) Strategi Non litigasi merupakan strategi Utama yang dilakukan oleh gerakan FMPMA, yakni pertama dengan cara mengumpul massa atau anggota gerakan FMPMA, awal mula warga Dusun Cangar, Desa Bulukerto mengetahui pembangunan Hotel The Rayja tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat sekitar penguna sumber mata air Umbul Gemulo dari pihak Hotel The Rayja, dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait adanya pembangunan Hotel tersebut masyarakat akhirnya mengumpulkan Warga Dusun Cangar untuk melakukan aksi penolakan pembangunan. Dimulai dari rapat harian IPPAM pada tanggal 24 Desember 2011 lalu diketahuilah informasi terdapat pembangunan Hotel The Rayja diatas sumber mata air Umbul Gemulo sehingga pada akhirnya masyarakat membentuk sebuah gerakan AMPSU (Aliansi Masyarakat Pengguna Sumber Umbulan) dan berubah menjadi FMPMA (Forum Masyarakat Peduli Mata Air) dengan skala lebih besar beranggotakan dari tiga desa yang merasakan dampak dari pembangunan Hotel The Rayja. Strategi ini dilakukan untuk memperbesar dan memperkuat massa gerakan dalam menolak pembangunan Hotel The Rayja.

Kedua adanya relasi antara FMPMA dan LSM –LSM dalam strategi ini FMPMA menggandeng LSM seperti Yayasan Pusaka, Malang Corruption Watch (MCW), Konservasi Brantas, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), hal ini dilakukan oleh FMPMA untuk membantu dan mendukung gerakan FMPMA dalam melakukan sebuah aksi penolakan. Selain itu LSM memberikan Fasilitas berupa penyuluhan dan pembelajaran tentang keselamatan lingkungan untuk menambah wawasan pengetahuan terhadap masyarakat sekitar, dan advokasi dilakukan oleh gerakan FMPMA dengan menggandeng LSM-LSM terkait isu-isu penolakan pembangunan Hotel The Rayja supaya gerakan FMPMA lebih mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan setiap aksi gerakan. LSM-LSM yang digandeng memiliki peran memberikan Motivasi, Fasilitas, dan advokasi kepada gerakan FMPMA.

Ketiga, strategi Lobbying dilakukan oleh gerakan FMPMA untuk mengajak pemerintah membantu dan menyelesaikan permasalahan pembangunan Hotel The Rayja, strategi ini juga digunakan oleh FMPMA untuk melobby lembaga-lembaga Independen Negara seperti seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, dan KLH. Selain Lobbying gerakan FMPMA juga mengembangkan isu kasus Umbul Gemulo melalui radio-radio, brosur, poster, baliho dan lain sebagainya untuk memperbesar isu agar masyarakat umum mengatui permasalahan apa yang sedang terjadi.

Keempat, Aksi demonstrasi gerakan FMPMA, strategi ini dilakukan oleh FMPMA berkali-kali yakni dimulai pada tanggal 25 april 2012 aksi demonstrasi pertama kali dilakukan gerakan FMPMA diikuti oleh warga dari tiga desa, hampir 2.000 warga yang datang mengepung Kantor Pemerintah Kota Batu itu dalam aksi tersebut mereka menuntut pencabutan surat izin pembangunan Hotel The Rayja. Aksi demonstrasi terus dilakukan oleh FMPMA berkali-kali kurang lebih sampai tujuh kali dilakukan oleh FMPMA selain aksi unjuk rasa juga melakukan aksi sosial dengan penggalangan tanda tangan dan penggalangan koin untuk menolak pembangunan Hotel The Rayja, strategi ini terus dilakukan hingga saat persidangan.

Strategi Litigasi, strategi ini digunakan karena tahap mediasi dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara tidak berhasil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan awal terjadinya Litigasi adanya gugatan yang dilayangkan oleh pihak Pengembang ke Pengadilan Negeri Malang tuntutan ini berlangsung pada tanggal 22 agustus 2013 yakni gugatan perdata diberikan oleh pihak pengembang kepada salah satu Aktor dan Tokoh FMPMA yakni H.Rudi tuntutan tersebut menyatakan tergugat H.Rudi dilaporkan telah merugikan Pihak Pengembang karena disebutkan melakukan perbuatan melawan hukum dan mengganggu aktivitas pembangunan. Hal ini kemudian pihak Hotel The Rayja menuntut H.Rudi sebesar Rp. 30 miliar Rupiah dan gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Malang.

Selanjutnya warga melakukan gugatan kepada pihak Hotel The Rayja dengan tuntutan sebesar Rp. 318 Miliar Rupiah warga menuntut pihak pengembang karena telah mengancam kelestarian sumber mata air gemulo. FMPMA meminta agar persidangan dipimpin oleh Hakim yang bersertifikasi khusus Lingkungan agar lebih transparansi dan lebih paham dalam kasus ini. hingga akhirnya pada tanggal 19 desember 2013 sidang pertama kali dengan Hakim bersertifikasi lingkungan di sidangkan dalam persidangan hakim membacakan gugatan kepada pihak Hotel The Rayja, persidangan berlanjut terus sampai beberapa kali dengan pernyataan saksi-saksi dan menunjukkan bukti-bukti yang ada.

Pada tanggal 21 Juli 2014 keputusan pengadilan keluar dengan menolak gugatan Hotel The Rayja. berlanjut Dan langkah Hotel The Rayja dengan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Negeri di Surabaya dan pada tanggal 20 April 2015 surat keputusan Pengadilan Tinggi Negeri turun dengan jawaban sama yakni menolak gugatan Hotel The Rayja. dengan hasil Pengadilan mengabulkan protes warga atas proyek pembangunan hotel di dekat area mata air umbul gemulo, meski menolak gugatan pembayaran ganti rugi. Pihak pegembang tidak berhenti tetapi berlanjut hingga kemenangan FMPMA tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 22 Desember 2015 mengabulkan kasasi dari investor pembangunan Hotel The Rayja. dengan bersamaan keluarnya surat keputusan ini pihak hotel melakukan kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta.

Hingga akhirnya FMPMA menerima keputusan kasasi Nomor Registrasi 2263 K/PDT/2015 dengan pemohon Willy Suhartanto, pemilik hotel The Rayja, MA menerima kasasi yang diajukan oleh pemohon. dengan demikian bisa dikatakan tidak dimenangkan oleh Pihak Hotel dan pihak FMPMA karena Surat izin pembangunan tidak dicabut oleh MA akan tetapi jika dibangun kembali harus beserta dengan prosedur persyaratan yang lebih lengkap seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Hasil akhir yang terjadi dalam permasalahan ini setelah pasca putusan MA, Gerakan FMPMA masih berjalan melakukan aktivitas-aktivitas gerakan non perlawanan seperti melakukan Festival sumber mata air, dll. Dan masih tetap berjaga jika nanti adakelanjutan pembangunan Hotel The Rayja, status Hotel saat ini dijual dengan tawaran harga sangat tinggi lokasi pembangunan digunakan sementara sebagai lahan rest area.

Strategi gerakan yang digunakan oleh FMPMA adalah strategi Non Litigasi dan strategi Litigasi Dengan berdasarkan aksi-aksi kolektif gerakan FMPMA, aksi kolektif secara Non litigasi dan Litigasi merupakan suatu strategi gerakan yang diorganisir dengan baik, maka keberhasilan dalam melakukan aksi strategi gerakan tersebut tak luput dari pengorganisasian yang baik. Berdasarkan Teori Mobilisasi Sumber Daya yang dinyatakan oleh DiRenzo bahwa mobilisasi sumber daya adalah Sumber daya pertama adalah pemimpin yang memobilisasi sumber daya kelompok mampu untuk mengerahkan sumber daya yang cukup untuk bertindak melalui sebuah gerakan. Dalam penelitian ini kasus sumber mata air umbul gemulo warga sekitar memiliki gerakan FMPMA (Forum Masyarakat Peduli Mata Air) forum ini dibentuk oleh warga sekitar pengguna mata air yang sepakat dalam pembentukan gerakan. FMPMA merupakan salah satu sumber daya yang digunakan untuk melakukan gerakan penolakan pembangunan Hotel The Rayja gerakan ini terdapat salah satu ketua atau koordinator gerakan, aktor ini merupakan salah satu tokoh FMPMA yang berasal dari Dusun Cangar, Desa Bulukerto aktor gerakan ini merupakan tokoh yang berperan penting dalam melakukan gerakan perlawanan penolakan pembangunan Hotel The Rayja.

Sumber daya kedua adanya sumber pendukung atau pengikut. Dalam melakukan gerakan sosial selalu dilakukan aksi secara kolektif agar gerakan dapat dilakukan dengan maksimal untuk mencapai tujuannya. Dimaksud dalam kasus ini adanya dukungan dan pengikut FMPMA yakni warga yang terdiri dari tiga desa dimaksudkan adalah warga yang menolak pembangunan Hotel The Rayja, jumlah pengikut atau pendukung pada saat itu terbilang cukup banyak yakni kurang lebih terdiri dari 5000 orang.

Sumber daya ketiga adalah dukungan dana. Dalam permasalahan sumber mata air umbul gemulo dana yang digunakan oleh gerakan FMPMA untuk melakukan setiap aksi gerakan perlawanan, digunakan untuk mendanai konsumsi setiap kali diadakan pertemuan dan rapat-rapat, untuk mengurus biaya-biaya administrasi pengadilan dan lain-lain, dana berasal dari iuran warga atau anggota FMPMA selain dukungan dana yang diberikan oleh warga sendiri, dana juga diberikan dari sumbangan donator-donatur yang tergabung dalam FMPMA, salah satunya adalah aktor gerakan dan tokoh-tokoh FMPMA.

Sumber daya keempat professional yang berbakat Dalam sumber daya ini dimaksudkan adalah LSM-LSM seperti WALHI, Yayasan Pusaka, MCW, dll yang membantu membantu FMPMA untuk memberikan arahan yang digunakan FMPMA dalam mencapai tujuan gerakan, untuk menguatkan dan mendampingi FMPMA, serta memberikan gagasan-gagasan yang dapat diberikan kepada FMPMA adanya LSM ini menjadi peran penting dalam strategi gerakan.

Sumber daya kelima adalah akses media, dengan adanya akses media ini FMPMA memanfaatkan media-media seperti Radio, dan wawancara dengan televisi lokal untuk menyebar luaskan permasalahan yang sedang terjadi saat ini.

Dari sumber daya yang ada maka sebuah gerakan muncul karena bukan hanya adanya rasa deprvasi tetapi juga muncul karena adanya mobilisasi dalam gerakan tersebut. dengan mobilisasi yang baik dapat memunculkan sebuah strategi gerakan untuk menolak pembangunan Hotel The Rayja.

Simpulan

Dari temuan data yang didapat dalam penelitian berjudul, "Gerakan FMPMA (Forum Masyarakat Peduli Mata Air) dalam penolakan pembangunan Hotel The Rayja di Kota Batu", maka disimpulkan gerakan FMPMA menggunakan strategi untuk mencapai tujuan bersama dengan menggunakan strategi secara Non Litigasi dan secara Litigasi. Strategi tersebut digunakan oleh aktor-aktor FMPMA untuk mencapai tujuan bersama, munculnya gerakan FMPMA dapat dikatakan sebagai munculnya gerakan sosial baru dimana gerakan tersebut muncul terkait dengan isu-isu ekologis atau lingkungan juga tentang isu humanis dengan begitu FMPMA melakukan aksi kolektif sebagai strategi gerakan dalam mencapai tujuan bersama. Adanya aksi kolektif sebagai strategi, tentunya tak luput dari pengorganisasian mobilisasi yang baik sesuai dengan Teori Mobilisasi Sumber Daya. Berdasarkan asumsi-asumsi dalam teori mobilisasi sumber daya menurut DiRenzo yang menyatakan seperti pemimpin yang memobilisasi sumber daya kelompok, pendukung atau pengikut, aset keuangan, professional yang berbakat, akses kepada media maka FMPMA melakukan tahapan-tahapan pengorganisasian dengan baik guna mencapai tujuan gerakan sosial.

Daftar pustaka

- Ardana, Egi Diega (2016) Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Dalam Gerakan Penolakan Pembangunan Hotel The Rayja Di Kota Batu. Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Lailia, Anita Nur. (1996). Gerakan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Tentang Upaya Menciptakan Kampung Hijau di Kelurahan Gundhi Surabaya). Jurnal Politik Indonesia. Surabaya.
- Soenyono. (2005). Teori-Teori Gerakan Sosial. Surabaya : Yayasan Kampusiana.
- Susilo, Rachmad K Dwi, (2013) Wong Gunung Modon Embong : Gerakan Masyarakat Lokal untuk Konservasi Sumber Air.Yogyakarta: Tirta Surga.
- Suwarno, Joko. (2016). Gerakan Muncar Rumahku dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya Pada Gerakan Sosial Penyelamatan Lingkungan. Jurnal Pemikiran Sosiologi. Yogyakarta.
- Wardhani, Nuke Faridha (2016) Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakatdalam Memperjuangkan Sengketa Lahan Waduk Sakti Sepat diKelurahan Lidah Kulon Surabaya. Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.

